



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resta Marvianadi Bin Rusmanadi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/29 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sawahan Baru 2/44, RT.5 RW.3 Kel.Petemon
Kec.Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022

Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023

Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESTA MARVIANADI BIN RUSMANADI** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekeasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RESTA MARVIANADI BIN RUSMANADI** berupa **Pidana Penjara** selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 2,960 (dua koma sembilan enam kosong) gram
- 1 (satu) surat buah perhiasan kalung emas seberat 2,960 (dua koma sembilan enam kosong) gram dari Toko Perhiasan Emas Depaul
- 1 (satu) surat perhiasan emas berupa Liontin emas kuning berbentuk mata huruf B dari Toko Perhiasan Emas Gajah

Dikembalikan kepada saksi Tika Dewi Setyowati

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2054-PE

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ribut Handoko sesuai dengan hak kepemilikan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).---

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RESTA MARVIANADI Bin RUSMANADI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Panjang Jiwo Permai Surabaya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Vario warna merah Nomor Polisi L-2054-PC, melintas di Jalan Raya Panjang Jiwo Permai dekat jembatan Vihara melihat saksi korban Tika Dewi Setyowati mengendarai sepeda motor sendirian dengan menggunakan kalung emas liontin berbentuk mata huruf B dilehernya, melihat saksi korban Tika Dewi Setyowati naik sepeda motor sendirian lalu terdakwa mengejanya dan memepet lalu menarik dengan menggunakan tangan kosong kalung emas liontin berbentuk mata huruf B yang dipakai saksi korban Tika Dewi Setyowati sehingga saksi korban Tika Dewi Setyowati oleng yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan jatuh dan mengenai terdakwa sehingga terdakwa ikut terjatuh namun terdakwa berusaha berdiri dan melarikan diri namun saksi korban Tika Dewi Setyowati berteriak "Maling-maling" sehingga masyarakat yang ada disekitar kejadian merasa terpancing lalu menghampiri terdakwa yang berusaha lari dengan mengendari sepeda motornya namun pada saat itu ditarik oleh masyarakat sehingga sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa tidak stabil lalu menabrak mobil yang sedang terparkir yang mengakibatkan terdakwa terjatuh disekitar lokasi kejadian lalu dikroyok oleh warga dengan cara dipukul dan tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolsian Sektor Tenggilis mengamankan terdakwa dan barang buktinya lalu dibawa ke Polsek Tenggilis untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tika Dewi Setyowati menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TIKAWATI SETYOWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Panjanganjwo Permai Surabaya dekat warung makan Cipeork;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas kuning seberat ±2,960 gram beserta 1 (satu) buah liontin emas kuning berbentuk mata huruf B seberat 1,900 gram;
- Bahwa saat saksi sepulang dari outlet tempat kerja di Tunjungan Plaza Surabaya dan hendak pulang dan janji ketemuan dengan teman saksi di Café Titik Koma Panjanganjwo Permai Surabaya dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di jl. Panjanganjwo Permai Surabaya dekat warung makan Copork dari arah belakang saksi, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pas disamping kanan saksi telah menarik

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby



kalung emas kuning milik saksi yang dipakai dileher saksi saat itu hingga terlepas dari leher saksi, karena tidak stabil saat berkendara sehingga saksi menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sehingga saksi dan terdakwa sama-sama terjatuh ke arah samping kanan;

- Bahwa saat terdakwa hendak melarikan diri, saksi berteriak maling-maling kemudian datang warga sekitar datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak kabur dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan berusaha kabur, namun karena terlepas motor yang dikendarai terdakwa tersebut goyang dan terdakwa menabrak mobil mobil yang terparkir hingga terjatuh, kemudian warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan kepada Polsek Tenggilis Mejoyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Tika Dwi Setyowati adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. **SUROSO ARI PURNOMO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Panjangjiwo Permai Surabaya dekat warung makan Cipeork;

- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas kuning seberat $\pm 2,960$ gram beserta 1 (satu) buah liontin emas kuning berbentuk mata huruf B seberat 1,900 gram milik saksi TIKAWI SETYOWATI;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di Jl. Raya Panjangjiwo Permai Surabaya hendak ke Proyek Kyo Society Jl. Raya Panjang Jiwo Surabaya tepatnya disebrang jalan sisi Timur dari lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pas disamping kanan saksi telah menarik kalung emas kuning milik saksi TIKAWI SETYOWATI yang dipakai dileher saksi hingga terlepas dari leher saksi TIKAWI SETYOWATI, karena tidak stabil saat berkendara saksi TIKAWI SETYOWATI menabrak sepeda motor yang dikendarai



oleh terdakwa tersebut sehingga saksi dan terdakwa sama-sama terjatuh kearah samping kanan;

- Bahwa saat terdakwa hendak melarikan diri, saksi TIKA DWI SETYOWATI berteriak maling-maling kemudian datang warga sekitar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat hendak kabur saksi memegang bagian belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan berusaha kabur, namun karena terlepas motor yang dikendarai terdakwa tersebut goyang dan terdakwa menabrak mobil yang terparkir hingga terjatuh, kemudian warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan kepada Polsek Tenggiling Mejoyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Tika Dwi Setyowati adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

3. DWI CAHYO ANDRIARMEICO, SH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Panjangjiwo Permai Surabaya dekat warung makan Cipeork;

- Bahwa barang yang telah di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kalung emas kuning seberat $\pm 2,960$ gram beserta 1 (satu) bauh liontin emas kuning berbentuk mata huruf B seberat 1,900 gram milik saksi TIKA DWI SETYOWATI;

- Bahwa dari laporan saksi TIKA DWI SETYOWATI, peristiwa tersebut terjadi saat saksi berada di Jl. Raya Panjangjiwo Permai Surabaya hendak ke Proyek Kyo Society Jl. Raya Panjang Jiwo Surabaya tepatnya diseborang jalan sisi Timur dari lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi TIKA DWI SETYOWATI, saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pas disamping kanan saksi telah menarik kalung emas kuning milik saksi TIKA DWI SETYOWATI yang dipakai dileher saksi hingga terlepas dari leher saksi TIKA DWI SETYOWATI, karena tidak stabil saat berkendara saksi TIKA DWI SETYOWATI menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga saksi dan terdakwa sama-sama terjatuh ke arah samping kanan;

- Bahwa saat terdakwa hendak melarikan diri, saksi TIKA DWI SETYOWATI berteriak maling-maling kemudian datang warga sekitar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat hendak kabur saksi memegang bagian belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan berusaha kabur, namun karena terlepas motor yang dikendarai terdakwa tersebut goyang dan terdakwa menabrak mobil yang terparkir hingga terjatuh, kemudian warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan kepada Polsek Tenggiling Mejoyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi TIKA DWI SETYOWATI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Panjangjiwo Permai Surabaya dekat warung makan Cipeork;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kalung emas kuning seberat $\pm 2,960$ gram beserta 1 (satu) buah liontin emas kuning berbentuk mata huruf B seberat 1,900 gram milik saksi TIKA DWI SETYOWATI;
- Bahwa saat terdakwa melintas di Jl. Raya Panjangjiwo Permai arah ke Jl. Raya Panjangjiwo-Kedung Baru Surabaya tepatnya di jembatan dekat Vihara terdakwa melihat saksi korban yang berkendara sepeda motor sendirian dan disaat itu juga terdakwa melihat saksi mengenakan perhiasan kalung pada leher saksi, melihat hal tersebut timbul niatan terdakwa untuk mengambil secara paksa perhiasan tersebut;
- Bahwa saat situasi sekitar sepi terdakwa menarik untuk merampas perhiasan pada leher saksi tersebut dengan tangan kosong, namun terdakwa dikejar oleh saksi dan pas dilokasi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perampasan tersebut saksi korban terjatuh dan mengenai terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut ikut terjatuh kesamping kanan dan bersamaan dengan kalung emas yang terdakwa berhasil rampas tersebut ikut terjatuh di jalan;

- Bahwa saat terdakwa berusaha untuk kabur namun korban saat itu berteriak maling-maling yang membuat masyarakat sekitar lokasi kejadian tersebut datang, yang kemudian menarik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu untuk kabur dengan cara mengegas sepeda motor milik terdakwa tersebut, setelah sempat ditarik oleh warga sekitar terdakwa berhasil lepas untuk kabur namun saat kondisi sepeda motor yang terdakwa kendari tidak stabil terdakwa menabrak mobil yang terparkir dan mengakibatkan terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa dikeroyok oleh warga sekitar dan menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tenggilis Mejoyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 2,960 (dua koma sembilan enam kosong) gram;
- 1 (satu) surat buah perhiasan kalung emas seberat 2,960 (dua koma sembilan enam kosong) gram dari Toko Perhiasan Emas Depaul;
- 1 (satu) surat perhiasan emas berupa Lontin emas kuning berbentuk mata huruf B dari Toko Perhiasan Emas Gajah.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2054-PE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi TIKA DWI SETYOWATI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Panjangjiwo Permai Surabaya dekat warung makan Cipeork;

- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kalung emas kuning seberat $\pm 2,960$ gram beserta 1 (satu) buah lontin emas kuning berbentuk mata huruf B seberat 1,900 gram milik saksi TIKA DWI SETYOWATI;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban sepulang dari outlet tempat kerja di Tunjungan Plaza Surabaya dan hendak pulang dan janji ketemuan dengan teman saksi di Café Titik Koma Panjangjiwo Permai Surabaya dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di jl. Panjangjiwo Permai Surabaya dekat warung makan Copork dari arah belakang saksi, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pas disamping kanan saksi;

- Bahwa terdakwa melihat saksi korban yang berkendara sepeda motor sendirian dan disaat itu juga terdakwa melihat saksi mengenakan perhiasan kalung pada leher saksi, melihat hal tersebut timbul niatan terdakwa untuk mengambil secara paksa perhiasan tersebut;

- Bahwa saat situasi sekitar sepi terdakwa menarik untuk merampas perhiasan pada leher saksi tersebut dengan tangan kosong, hingga terlepas dari leher saksi korban, karena tidak stabil saat berkendara sehingga saksi korban menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh ke arah samping kanan;

- Bahwa pada saat terdakwa hendak melarikan diri, saksi berteriak maling-maling kemudian datang warga sekitar datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak kabur dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut dan berusaha kabur, namun karena terlepas motor yang dikendarai terdakwa tersebut goyang dan terdakwa menabrak mobil yang terparkir hingga terjatuh, kemudian warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan kepada Polsek Tenggilis Mejoyo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Tika Dwi Setyowati adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Resta Marvianadi Bin Rusmanadi yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Resta Marvianadi Bin Rusmanadi, kemudian selama persidangan Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Resta Marvianadi Bin Rusmanadi juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi TIKA DWI SETYOWATI pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Panjangjiwo Permai Surabaya dekat warung makan Cipeork, bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah kalung emas kuning seberat $\pm 2,960$ gram beserta 1 (satu) buah liontin emas kuning berbentuk mata huruf B seberat 1,900 gram milik saksi TIKA DWI SETYOWATI, saat saksi korban sepulang dari outlet tempat kerja di Tunjungan Plaza Surabaya dan hendak pulang dan janji ketemuan dengan teman saksi di Café Titik Koma Panjangjiwo Permai Surabaya dengan mengendarai sepeda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, sesampainya di jl. Panjangjiwo Permai Surabaya dekat warung makan Copork dari arah belakang saksi, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pas disamping kanan saksi, Bahwa terdakwa melihat saksi korban yang berkendara sepeda motor sendirian dan disaat itu juga terdakwa melihat saksi mengenakan perhiasan kalung pada leher saksi, melihat hal tersebut timbul niatan terdakwa untuk mengambil secara paksa perhiasan tersebut, saat situasi sekitar sepi terdakwa menarik untuk merampas perhiasan pada leher saksi tersebut dengan tangan kosong, hingga terlepas dari leher saksi korban, karena tidak stabil saat berkendara sehingga saksi korban menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh kearah samping kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung milik Saksi korban TIKAWATI DWI SETYOWATI secara paksa atau setidaknya tidaknya bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa saat situasi sekitar sepi terdakwa menarik untuk merampas perhiasan pada leher saksi tersebut dengan tangan kosong, hingga terlepas dari leher saksi korban, karena tidak stabil saat berkendara sehingga saksi korban menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama terjatuh kearah samping kanan, bahwa pada saat terdakwa hendak melarikan diri, saksi berteriak maling-maling kemudian datang warga sekitar datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat hendak kabur dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan berusaha kabur, namun karena terlepas motor yang dikendarai terdakwa tersebut goyang dan terdakwa menabrak mobil yang terparkir hingga terjatuh, kemudian warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk diserahkan kepada Polsek Tenggilis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejoyo guna proses lebih lanjut, bahwa kerugian yang dialami saksi korban Tika Dwi Setyowati adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah nyata Terdakwa ketika melihat saksi korban memakai kalung terdakwa langsung menarik kalung tersebut dari leher saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban atau secara paksa sehingga saksi korban terjatuh, sehingga dengan berdasarkan uraian-uraian tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa disertai atau diikuti dengan kekerasan yang dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “disertai dengan kekerasan dengan maksud akan menyiapkan atau akan memudahkan pencurian itu supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan di jalan umum ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 2,960 (dua koma sembilan enam kosong) gram
 - 1 (satu) surat buah perhiasan kalung emas seberat 2,960 (dua koma sembilan enam kosong) gram dari Toko Perhiasan Emas Depaul
 - 1 (satu) surat perhiasan emas berupa Liontin emas kuning berbentuk mata huruf B dari Toko Perhiasan Emas Gajah
- Dikembalikan kepada saksi Tika Dewi Setyowati**
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2054-PE
- Dikembalikan kepada Ribut Handoko sesuai dengan hak kepemilikan**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Resta Marvianadi Bin Rusmanadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) perhiasan kalung emas seberat 2,960 (dua koma sembilan enam kosong) gram
 - 1 (satu) surat buah perhiasan kalung emas seberat 2,960 (dua koma sembilan enam kosong) gram dari Toko Perhiasan Emas Depaul
 - 1 (satu) surat perhiasan emas berupa Liontin emas kuning berbentuk mata huruf B dari Toko Perhiasan Emas Gajah**Dikembalikan kepada saksi Tika Dewi Setyowati**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi L-2054-PE**Dikembalikan kepada Ribut Handoko sesuai dengan hak kepemilikan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arlandi Triyogo, S.H., , M.H.. , Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tangga, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Arwana, S.H.,M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

MAYA YUNITA SARI HIDAYAT, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)